



**SKRIPSI**

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA DILUAR  
SURAT DAKWAAN**

**(PUTUSAN NOMOR:26-K/PM II-11/AD/IV/2014)**

*CONSIDERATION THE JUDGE IN THE DECIDE OF CASE BEYOND  
INDICTMENT*

*(VERDICT NUMBER : 26-K/PM II-11/AD/IV/2014)*

**Oleh :**

**ARGA ERLANGGA**

**NIM. 130710101066**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2018**

**SKRIPSI**

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA DILUAR  
SURAT DAKWAAN**

**(PUTUSAN NOMOR:26-K/PM II-11/AD/IV/2014)**

*CONSIDERATION THE JUDGE IN THE DECIDE OF CASE BEYOND  
INDICTMENT*

*(VERDICT NUMBER : 26-K/PM II-11/AD/IV/2014)*

**Oleh :**

**ARGA ERLANGGA**

**NIM. 130710101066**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2018**

**MOTTO**

“Jalankan lah keadilan, meskipun langit akan runtuh!”<sup>1</sup>



---

<sup>1</sup> Tan Malaka., *Menuju Merdeka 100%(Senarai Karya Penting Tan Malaka)*, Jakarta 2017., PT Buku Seru.

### **PERSEMBAHAN**

Dengan mengucapkan Syukur dan Puji bagi Tuhan Yesus Kristus, penulis persembahkan skripsi ini untuk:

1. Kedua orang tua yang selalu mendoakan, memberikan kasih sayang, serta dukungan selama ini kepada penulis, yaitu Eko Adi Kurniawan dan Ibu Tri Sulis Yudhaningsih yang selalu penulis sayangi, hormati dan banggakan;
2. Guru-guru sejak taman kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), sampai dengan Sekolah Menengah Atas (SMA) serta para Dosen yang Terhormat, yang telah memberikan ilmu dan membimbing penulis hingga bisa jadi seperti saat ini;
3. Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Jember yang penulis banggakan.

**PERSYARATAN GELAR**

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA DILUAR  
SURAT DAKWAAN**

**(PUTUSAN NOMOR:26-K/PM II-11/AD/IV/2014)**

*CONSIDERATION THE JUDGE IN THE DECIDE OF CASE BEYOND  
INDICTMENT*

*(VERDICT NUMBER : 26-K/PM II-11/AD/IV/2014)*

**SKRIPSI**

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat  
Untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1)  
Dan mencapai gelar Sarjana Hukum

**ARGA ERLANGGA**

**NIM : 130710101066**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2018**

**PERSETUJUAN**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI**

**TANGGAL :**

**Oleh :**

**Dosen Pembimbing Utama**

**DR.FANNY TANUWIJAYA, S.H., M.Hum.**

**NIP: 196506031990022001**

**Dosen Pembimbing Anggota**

**DODIK PRIHATIN, S.H., M.H.**

**NIP. 197408302008121001**

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan Judul:

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA DILUAR  
SURAT DAKWAAN**

**(PUTUSAN NOMOR:26-K/PM II-11/AD/IV/2014)**

Oleh:

**ARGA ERLANGGA**

**NIM : 130710101066**

**Pembimbing Utama,**

**Pembimbing Anggota,**

**Dr.FANNY TANUWIJAYA, S.H., M.H.**  
**NIP. 196506031990022001**

**DODIK PRIHATIN, S.H., M.H.**  
**NIP. 197408302008121001**

**Mengesahkan:**

**Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi**

**Universitas Jember**

**Fakultas Hukum**

**Dekan,**

**Dr. Nurul Gufron, S.H., M.H.**  
**NIP. 197409221999031003**

**PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada:

Hari :  
Tanggal :  
Bulan :  
Tahun :

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

**Panitia Penguji:**

**Ketua,**

**Sekretaris,**

**Echwan Iriyanto, S.H.,M.H.**

**NIP: 19620411198021001**

**Sapti Prihatmini, S.H.,MH.**

**NIP: 197004281998022001**

**Anggota Panitia Penguji:**

**Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H.,M.Hum.** (.....)

**NIP: 196506031990022001**

**Dodik Prihatin AN, S.H., M.Hum.** (.....)

**NIP: 197408302008121001**



**PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Arga Erlangga  
NIM : 130710101066  
FAKULTAS : Hukum  
PROGRAM STUDI / JURUSAN : Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul: **“PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA DILUAR SURAT DAKWAAN”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan skripsi ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember,  
Menyatakan,

**ARGA ERLANGGA**

**NIM: 130710101066**

### UCAPAN TERIMA KASIH

Segala syukur dan puji hanya bagi Tuhan Yesus Kristus, oleh karena anugerah-Nya yang melimpah, kemurahan dan kasih setia yang besar akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul:

**“ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM PRAPERADILAN TERHADAP PENETAPAN TERSANGKA OLEH PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL KEHUTANAN ”** yang disusun guna salah satu syarat menyelesaikan program studi ilmu hukum dan mencapai gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ibu Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing utama yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam penulisan Skripsi ini hingga mencapai hasil yang maksimal. Merupakan suatu kebanggaan tersendiri bagi penulis mendapatkan bimbingan beliau;
2. Bapak Dodik Prihatin AN, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing anggota yang dapat meluangkan waktu dalam memberikan bimbingan dan memberikan arahan dalam penulisan Skripsi ini, serta memberikan motivasi bagi penulis. Merupakan suatu kebanggaan bagi penulis mendapatkan bimbingan beliau;
3. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku ketua dosen penguji yang telah memberikan kritik, saran, masukan, dan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis untuk perbaikan penulisan skripsi ini;
4. Ibu Sapti Prihatmini, S.H., M.Hum., selaku sekretaris dosen penguji yang telah memberikan tambahan ilmu serta masukan yang bermanfaat bagi penulis;
5. Dr. Nurul Gufron, S.H., M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Dr. Dyah Ochtorina, S.H., M.Hum., Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H serta Dr. Aries Harianto, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I, II, dan III Fakultas Hukum Universitas Jember;

7. Bapak dan Ibu Dosen, Karyawan karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember terimakasih atas bimbingan dan pelayanan yang telah diberikan untuk kelancaran saya berproses dalam dunia akademisi.
8. Kedua orang tua penulis yaitu Eko Adi Kurniawan dan Tri Sulis Yudhaningsih yang selalu penulis sayangi, hormati, dan banggakan. Dimana selalu mendoakan, memberikan kasih sayang, serta dukungan selama ini kepada penulis;
9. Kepada Adik Tercinta yaitu Galuh Dindhang Kinanthi dan Kakak Sepupu Gigih Anggara Putra W, S.S.T. yang telah memberikan doa dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar;
10. Sahabat-sahabat tercinta: Nanda, Tyo, Aan , Sugab, Galur, Temon, Andri, Bram, Johan, Eki, Balqis, Anggi, Veni, dr. Yedi Murdanu, Samuel dan sahabat sekalian yang tidak dapat disebut satu persatu, Terimakasih atas dukungannya selama ini kepada penulis, Suatu kebanggaan tersendiri bagi penulis memiliki sahabat seperti kalian semua;
11. Teman seperjuangan dalam perkuliahan: Robi, Faisal, Jefry, Pras, Sasa, Fafa, Andreas, Anda dan yang tidak dapat disebut satu persatu, Terimakasih untuk segala bantuan terhadap penulis mulai masa perkuliahan sampai skripsi ini selesai.
12. Kepada Teman Spesial yaitu Rizma M.A, S.Sos. dalam proses hingga mendapatkan suatu pencapaian seperti ini kepada penulis;
13. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang turut membantu dalam penyelesaian Skripsi ini.

Semoga Tuhan YME senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahNya selalu. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat, baik bagi penulis pada khususnya maupun bagi yang memerlukan bagi umumnya. Amin.

Jember, 2018

Penulis

## RINGKASAN

*Ultra petita* dalam hukum formil mengandung pengertian sebagai penjatuhan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih dari pada yang diminta. Ketentuan ini berdasarkan Pasal 178 ayat (2) dan ayat (3) HIR serta Pasal 189 ayat (2) dan ayat (3) RBg. Kehadiran *Ultra Petita* selalu menjadi polemik tersendiri dalam penerapan hukum formil, namun kehadirannya juga dianggap penting, karena dengan ini hakim tidak hanya disebut sebagai corong undang-undang. Kehadiran *ultra petita* dalam peradilan pidana merupakan suatu hal yang bertentangan dengan eksistensi asas legalitas, karena sifatnya yang bertolak belakang dengan ketentuan yang ada dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Fakta Persidangan adalah fakta hukum yang berorientasi pada dimensi tentang *Locus* dan *tempus delicti*, modus operandi bagaimanakah tindak pidana tersebut lakukan, penyebab atau latar belakang mengapa terdakwa sampai melakukan tindak pidana, kemudian bagaimanakah akibat langsung atau tidak langsung dari perbuatan terdakwa, baran bukti apa yang digunakan terdakwa dalam melakukan tindak pidana dan sebagainya. Apabila fakta-fakta persidangan telah terungkap, barulah putusan hakim mempertimbangkan unsur-unsur delik yang didakwakan oleh penuntut umum, setelah sebelumnya dipertimbangkan hubungan antara fakta-fakta, delik yang didakwakan dan unsur-unsur kesalahan terdakwa. Barulah kemudian majelis hakim mempertimbangkan dan meneliti terpenuhinya unsur-unsur delik pidana yang didakwakan terhadap terdakwa dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Permasalahan dalam skripsi ini adalah *pertama*, Apakah Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor: 26-K/PM II-11/AD/IV/2014 adalah *ultra petita*, *kedua*, Apakah pertimbangan hakim menjatuhkan pidana dengan dasar pemidanaan Pasal 351 ayat (1) jo 56 ke-2 KUHP sudah sesuai dengan fakta di persidangan. Tujuan Penelitian ini adalah Untuk menganalisis apakah Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor: 26-K/PM II-11/AD/IV/2014 dapat dikatakan sebagai putusan yang *ultra petita* dan untuk menganalisis kesesuaian pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana dengan dasar pemidanaan Pasal 351 ayat (1) jo

56 ke-2 KUHP dengan fakta hukum yang ada di persidangan. Metode penelitian meliputi tipe penelitian yuridis normatif, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statuse approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta bahan non hukum dengan menggunakan analisa bahan hukum sebagai langkah terakhir.

Tinjauan pustaka, yang menguraikan secara sistematis tentang teori dan pengertian-pengertian yuridis yang meliputi : Tindak pidana penganiayaan, pengertian dan jenis tindak pidana penganiayaan, unsur-unsur tindak pidana Pasal 351 ayat (1) dan ayat (3) KUHP, pembantu tindak pidana, pengertian dan jenis pembantu, syarat dapat dikatakan sebagai pembantu, surat dakwaan, pengertian surat dakwaan, syarat surat dakwaan, bentuk dakwaan, pertimbangan hakim, pengertian pertimbangan hakim, jenis pertimbangan hakim, fakta persidangan dan *ultra petita*.

Berdasarkan hasil pembahasan maka kesimpulan yang dapat diambil adalah *pertama* Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor: 26-K/PM II-11/AD/IV/2014 adalah *Ultra Petita*. Dikaitkan dengan tidak diterapkannya asas legalitas dengan benar dan juga keputusan majelis hakim dalam penggunaan yurisprudensi yang tidak tepat pada waktunya. Maka hal ini tidak sesuai dengan sistem hukum di Indonesia yang menganut aliran *rechtsvinding* yang menegaskan Hakim harus mendasarkan putusannya kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa ketentuan dalam Pasal 20 *Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesie* (AB) yang menyatakan bahwa hakim harus mengadili berdasarkan undang-undang. Bahwa asas legalitas yang diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP harus bersumber pada undang-undang, artinya pemidanaan harus bersumber pada undang-undang dan karena azas legalitas itulah sehingga yurisprudensi tidak wajib diikuti oleh pengadilan-pengadilan di bawah Mahkamah Agung. Jadi, Majelis Hakim dengan mendasari Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 675/Pid/1987 tanggal 21 Maret 1989 adalah bertentangan dengan sistem hukum di Indonesia. Yurisprudensi hanya dapat diberlakukan untuk mengisi kekosongan hukum, tidak untuk mengganti atau

meniadakan atau menyimpangi atau memberikan penafsiran yang berbeda sehingga bunyi undang-undang menjadi lain dari teks aslinya.. *Kedua*, . . Pertimbangan hakim menjatuhkan pidana dengan dasar perpidanaan Pasal 351 ayat (1) jo 56 Ke-2 KUHP tidak sesuai dengan fakta di persidangan. Penulis tidak sependapat dengan Majelis Hakim karena penulis berpendapat bahwa Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan tersebut menunjukkan cara memeriksa dan mengadili perkara yang tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, atau Majelis Hakim telah melampaui batas wewenangnya atau dapat dikatakan disini Majelis Hakim tidak memperhatikan segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya, sesuai dengan Pasal 185 Ayat (6) huruf d KUHP.

Selanjutnya saran dari penulisan skripsi ini adalah *pertama*, hendaknya Majelis Hakim dalam mengadili serta memutus perkara sudah seharusnya melaksanakan dan menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan sistem hukum yang berlaku di Indonesia, supaya tercipta suatu produk hukum yang tepat sasaran dalam hal mewujudkan tujuan hukum itu sendiri. *kedua*, Majelis Hakim dalam hal memeriksa serta mengadili terdakwa haruslah objektif dalam melihat serta menghubungkan fakta-fakta hukum yang ada di persidangan, sehingga dapat diwujudkan suatu putusan pengadilan yang tepat berdasarkan kesesuaian antara fakta hukum yang secara sah terbukti di persidangan dengan dasar pemidanaan yang digunakan dalam putusan.

**DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSYARATAN GELAR .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIAN PENGUJI.....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>ix</b>
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH .....</b>	<b>x</b>
<b>HALAMAN RINGKASAN .....</b>	<b>xi</b>
<b>HALAMAN DAFTAR ISI .....</b>	<b>xv</b>
<b>HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xviii</b>

**BAB 1 PENDAHULUAN**

<b>Latar Belakang.....</b>	
<b>1.1 Rumusan Masalah.....</b>	
<b>1.2 Tujuan Penelitian .....</b>	
<b>1.3.1 Tujuan Umum .....</b>	
<b>1.3.2 Tujuan Khusus .....</b>	
<b>1.4 Metode Penelitian.....</b>	
<b>1.4.1 Tipe Penelitian.....</b>	
<b>1.4.2 Pendekatan Masalah.....</b>	
<b>1.4.3 Bahan Hukum .....</b>	
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer .....	
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder.....	
<b>1.4.4 Analisis Bahan Hukum.....</b>	

## **BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA**

<b>2.1 Tindak Pidana Penganiayaan .....</b>	
2.1.1 Pengertian dan jenis tindak pidana penganiayaan .....	
2.1.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana Pasal 351 ayat (1) dan ayat (3) KUHP..	
<b>2.2 Pembantu Tindak Pidana.....</b>	
2.2.1 Pengertian dan Jenis Pembantu.....	
2.2.2 Syarat dapat Dikatakan Sebagai Pembantu.....	
<b>2.3 Surat Dakwaan .....</b>	
2.3.1 Pengertian Surat Dakwaan .....	
2.3.2 Syarat Surat Dakwaan.....	
2.3.3 Bentuk Dakwaan .....	
<b>2.4 Pertimbangan Hakim.....</b>	
2.4.1 Pengertian Pertimbangan Hakim .....	
2.4.2 Jenis Pertimbangan Hakim.....	
<b>2.5 Fakta Persidangan .....</b>	
<b>2.6 <i>Ultra Petita</i> .....</b>	
2.6.1 Pengertian <i>Ultra Petita</i> .....	
2.6.2 Larangan Prinsip <i>Ultra Petita</i> .....	

## **BAB 3 PEMBAHASAN**

3.1 Dasar Keberadaan Putusan <i>Ultra Petita</i> .....	
3.2 Pertimbangan Hakim yang Menyatakan Terdakwa Bukan Melakukan Pembantuan pada Waktu Kejahatan Dilakukan Dikaitkan dengan Fakta Hukum yang Terungkap di Persidangan.....	

## **BAB 4 PENUTUP**

<b>4.1 Kesimpulan .....</b>	
<b>4.2 Saran .....</b>	

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**



**DAFTAR LAMPIRAN**

1. Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor: 26-K/PM II-11/AD/IV/2014



## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Hukum acara pidana merupakan bagian dari hukum pidana itu sendiri. Seperti diketahui hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan atau yang dilarang, yang biasanya disertai dengan sanksi negatif yang berupa pidana terhadap pelaku perbuatan-perbuatan yang dilarang tersebut, disamping itu menentukan pula kapan dan dalam hal apa kepada pelaku yang telah memenuhi larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana dan juga menentukan bagaimana cara penjatuhan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah menenuhi larangan tersebut.<sup>1</sup> Pada dasarnya semua asas Hukum Acara Pidana Umum, berlaku pula dalam Hukum Acara Pidana Militer, sepanjang tidak bertentangan dengan asas Hukum Acara Pidana Militer, prinsip tersebut dalam Undang-Undang No. 31 tahun 1997 tidak dinyatakan dengan tegas, karena hampir seluruh ketentuan Hukum Acara Pidana Umum dimasukkan dalam pasal-pasal Hukum Acara Pidana Militer, sehingga pernyataan tersebut dirasakan tidak perlu.<sup>2</sup>

Musyawarah oleh Majelis Hakim dalam peraturannya juga termuat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Militer (untuk selanjutnya disebut KUHAPM). Pada pasal 188 ayat (1) KUHAPM yang berbunyi: “Sesudah pemeriksaan dinyatakan ditutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 ayat (5), Hakim mengadakan musyawarah secara tertutup dan rahasia.”. Namun juga dalam hal ini patut

---

<sup>1</sup> Ansori Sabuan, Syarifuddin Pettanasse, dan Ruben Achmad, *Hukum Acara Pidana*, (Bandung: Penerbit Angkasa Bandung, 1990), hlm 63.

<sup>2</sup> Faisal Salam., *Hukum Acara Pidana Militer Di Indonesia.*, Bandung : 2002., Penerbit Mandar Maju.

di perhatikan mengenai ketentuan yang ada pada Pasal 188 ayat (2) KUHAPm yang berbunyi: “Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang.”. Dapat diperhatikan makna dari ketentuan pada Pasal 188 ayat (2) KUHAPM tersebut bahwa dalam hal musyawarah untuk merancang putusan yang akan diberikan kepada terdakwa, harus didasarkan kepada surat dakwaan yang mana dibuat oleh jaksa penuntut umum sebagai acuan hakim dalam memberikan putusan pengadilan, serta segala sesuatu yang terbukti dalam persidangan.

Namun pada prakteknya terdapat beberapa kasus dimana Hakim memutus perkara diluar atau melebihi dari substansi yang ada di dalam Surat Dakwaan. Dalam hal ini terdapat istilah *Ultra Petita*. Menjadi hal yang perlu diperhatikan karena hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan pada Pasal 188 ayat (2) KUHAPM dimana musyawarah yang dilakukan oleh Majelis Hakim harus berdasarkan kepada surat dakwaan.

Berdasarkan uraian diatas, terdapat suatu kasus yang menurut penulis sangat menarik untuk dikaji dan dicermati yang mana kasus tersebut adalah kasus pada ranah hukum Militer mengenai tindak pidana “sengaja memberi sarana untuk melakukan penganiayaan” yang putusannya dikeluarkan oleh Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Putusan Nomor : 26-K/PM II-11/AD/IV/2014.

Dalam putusan diatas Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Primair Pasal 338 KUHP jo Pasal 56 ke-1 KUHP Subsidaire Pasal 351 ayat (3) KUHP jo Pasal 56 ke-1 KUHP, yang mana menurut hemat penulis jika dilihat dari unsur-unsur dan juga fakta di persidangan, dakwaan subsidair yang didakwakan untuk dipertimbangkan oleh hakim dalam perkara ini adalah tepat. Namun dalam kasus ini Hakim tidak sependapat dengan surat dakwaan yang diberikan oleh Oditur Militer. Hal ini dapat di lihat pada pendapat hakim dalam Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 26-K/PM II-11/AD/IV/2014.

Pada proses pembuktian pada persidangan ini terdapat suatu kejanggalan yang mana dalam proses pembuktian perkara, pada pertimbangannya Majelis Hakim tidak sependapat dengan surat dakwaan yang dibuat oleh Oditur Militer, baik dakwaan primair maupun dakwaan subsidair. Sehingga dalam berjalannya proses pembuktian Hakim dengan berdasarkan kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No : 675/pid/1987 tanggal 21 Maret 1989 yang mana disebutkan bahwa **“Jika yang terbukti adalah *delict* sejenis yang lebih ringan sifatnya dari *delict* sejenis yang didakwakan, maka meskipun *delict* yang lebih ringan tersebut tidak didakwakan maka Terdakwa dapat dipersalahkan dan dipidana atas dasar melakukan *delict* yang lebih ringan tersebut”**.<sup>3</sup>

Sangat menarik untuk dikaji karena Pertimbangan Hakim yang berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI NO : 675/pid/1987 tanggal 21 Maret 1989 tersebut menghasilkan amar Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 26-K/PM II-11/AD/IV/2014 yang menurut hemat penulis tidak sesuai dengan ketentuan pada pasal 188 ayat (2) KUHAPM yang mana dalam hal ini Hakim dapat dikatakan salah dalam menerapkan hukum. Hal lain yang juga tidak kalah menarik untuk dikaji adalah keputusan Hakim dalam mengadili Terdakwa dengan dasar pemidanaan pasal 351 ayat (1) jo 56 ke-2 KUHP, yang mana penulis berpendapat bahwa di dalam fakta di persidangan dan juga bila dikaitkan dengan unsur-unsur yang terpenuhi dalam pemeriksaan surat dakwaan sudah seharusnya Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum pada pasal 351 ayat (3) jo 56 ke-1, yang mana dalam hal ini sudah termuat dalam dakwaan subsidair. Maka berdasarkan latar belakang pemikiran tersebut dirasa penting bagi penulis untuk meneliti permasalahan tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul :

**“PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA DILUAR SURAT DAKWAAN (PUTUSAN NOMOR:26-K/PM II-11/AD/IV/2014)”**

---

<sup>3</sup> Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 26-K/PM II-11/AD/IV/2014

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor :26-K/PM II-11/AD/IV/2014 adalah *Ultra Petita* ?
2. Apakah Pertimbangan Hakim menjatuhkan pidana dengan dasar pemidanaan Pasal 351 ayat (1) jo 56 ke-2 KUHP sudah tepat apabila disesuaikan dengan fakta di persidangan ?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian hukum yang berbentuk skripsi ini memiliki 2(dua) macam tujuan yang hendak dicapai, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus, sebagai berikut:

### 1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan yang dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk memenuhi dan melengkapi tugas salah satu persyaratan yang telah ditentukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Untuk memberikan sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi kalangan umum dan khususnya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Untuk mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh diperkuliahan dengan kasus yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.

### 1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis apakah Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor :26-K/PM II-11/AD/IV/2014 dapat dikatakan sebagai putusan yang *ultra petita*.
2. Untuk menganalisis kesesuaian antara pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana dengan dasar pemidanaan Pasal 351 ayat (1) jo 56 ke-2 KUHP dengan fakta hukum yang ada di persidangan.

### 1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan faktor penting untuk penulisan yang bersifat ilmiah. Suatu karya ilmiah harus mengandung kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah sehingga hasil karya ilmiah tersebut dapat mendekati suatu kebenaran sesungguhnya. Metodologi merupakan cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh sesuatu atau menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang kongkrit dan cara utama untuk mencapai tujuan. Penelitian Hukum merupakan suatu kegiatan know-how dalam ilmu hukum, bukan sekedar know-about. Sebagai kegiatan know-how, penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi.<sup>4</sup> Sehubungan dengan hal tersebut, agar tercipta suatu karya tulis ilmiah yang sistematis dan terarah untuk menghaslkan argumentasi, teori atau konsep baru yang sesuai dengan perkembangan yang ada, maka dalam penelitian ini digunakan metode penelitian sebagai berikut:

---

<sup>4</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi) cetakan ke 9*, Kencana, Jakarta, 2016, hlm. 60

### 1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah Tipe penelitian hukum (*legal research*) adalah menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan (*act*) seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai aturan hukum) atau prinsip hukum.<sup>5</sup> Dalam penelitian ini penulis juga menganalisis putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor: 26-K/PM II-11/AD/IV/2014.

Penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi. Disinilah dibutuhkan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisis masalah yang dihadapi dan kemudian memberikan pemecahan atas masalah tersebut.<sup>6</sup>

### 1.4.2 Pendekatan Masalah

Penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang diteliti untuk dicari jawabannya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pendekatan yang digunakan peneliti dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan undang-undang ini akan membuka

---

<sup>5</sup>*Ibid*, hlm.47

<sup>6</sup> *Ibid*. hlm. 60

kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antar suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia atau antara regulasi dan undang-undang.<sup>7</sup> Penulis disini melakukan pendekatan dengan beberapa undang-undang seperti yang disebutkan di dalam bahan hukum primer.

2. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*) merupakan pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi<sup>8</sup>.

#### **1.4.3 Bahan Hukum.**

Bahan hukum adalah bagian terpenting dalam penelitian hukum. Tanpa bahan hukum tidak akan mungkin dapat ditemukan jawaban atas isu hukum yang ditengahkan. Sumber-sumber penelitian hukum dalam penulisan skripsi ini dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian hukum yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.

---

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 136

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 177



#### 1.4.3.1 Bahan Hukum Primer.

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.<sup>9</sup> Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis dalam penelitian skripsi ini adalah peraturan perundang-undangan yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer;
4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
5. Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor: 26-K/PM II-11/AD/IV/2014.

#### 1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana mempunyai kualifikasi tinggi<sup>10</sup>. Adapun bahan-bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan<sup>11</sup>, sehingga dapat mendukung, membantu, melengkapi, dan membahas masalah-masalah yang timbul dalam skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini bahan hukum sekunder yang digunakan oleh penulis adalah buku-buku teks yang berkaitan dengan isu hukum yang menjadi pokok

---

<sup>9</sup>*Ibid*, hlm. 181.

<sup>10</sup>*Ibid*, hlm. 182

<sup>11</sup>*Ibid*, hlm. 182

permasalahan, tulisan-tulisan ilmiah tentang hukum yang telah dipublikasikan, dan tulisan-tulisan hukum yang diakses melalui internet.

#### **1.4.4 Analisis Bahan Hukum**

Dalam melakukan penelitian hukum, dilakukan langkah-langkah :

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan bahan-bahan non hukum yang dipandang mempunyai relevansi;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
5. Memberikan perskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun didalam kesimpulan.

Langkah-langkah ini sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat prespektif dan terapan. Sebagai ilmu yang bersifat perskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum. Sebagai ilmu terapan, ilmu hukum menetapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum. Oleh karena itulah langkah-langkah tersebut dapat diterapkan baik terhadap penelitian untuk kebutuhan praktis maupun yang untuk kajian akademis.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup>*Ibid*, hlm. 213

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Tindak Pidana Penganiayaan

##### 2.1.1 Pengertian dan Jenis Tindak Pidana Penganiayaan

Pada Buku Kedua Bab XX KUHP Pasal 351 sampai dengan Pasal 358 telah mengatur ketentuan mengenai tindak pidana penganiayaan akan tetapi di dalam KUHP tidak terdapat pengertian mengenai penganiayaan. Namun pengertian dapat ditemui penjelasannya dalam yurisprudensi dan pendapat ahli.

Adapun beberapa yurisprudensi menyebutkan bahwa “Penganiayaan” disamakan sengaja menimbulkan atau menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan) atau juga dengan sengaja menimbulkan atau menyebabkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain.

- Putusan Pengadilan Tinggi tanggal 10 Desember 1902 yang merumuskan bahwa “ Penganiayaan ialah dengan sengaja melukai tubuh manusia atau menyebabkan perasaan sakit tanpa maksud yang dibenarkan oleh hukum”.
- Putusan Pengadilan Tinggi tanggal 20 April 1925 yang merumuskan bahwa “Penganiayaan ialah dengan sengaja melukai tubuh manusia”.
- Putusan Pengadilan Tinggi tanggal 11 Pebruari 1929 yang merumuskan bahwa “Penganiayaan bukan saja menyebabkan perasaan sakit tetapi juga menimbulkan penderitaan lain pada tubuh atau menyebabkan rasa tidak enak pada tubuh orang”.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Sunardi dan Fanny Tanuwijaya, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Badan*, Malang: 2001. Lembaga Penerbitan Fakultas Hukum Unisma. hlm 38.

Menurut doktrin/ilmu pengetahuan hukum pidana, berdasarkan sejarah pembentukan dari pasal penganiayaan diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja menimbulkan rasa sakit (*pijn*) atau luka (*letsel*) pada tubuh orang lain.<sup>14</sup> Tindak pidana penganiayaan diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang dalam bentuknya yang pokok diatur dalam Pasal 351 ayat (1) sampai dengan Ayat (5) KUHP sebagai berikut:<sup>15</sup>

1. Penganiayaan dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua tahun dan delapan bulan atau dengan pidana denda setinggi-tingginya tiga ratus rupiah.
2. Jika perbuatan tersebut menyebabkan luka berat pada tubuh, maka orang yang bersalah dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun.
3. Jika perbuatan tersebut menyebabkan kematian, maka orang yang bersalah dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun.
4. Disamakan dengan penganiayaan, yakni kesengajaan merugikan kesehatan.
5. Percobaan melakukan kejahatan ini tidak dapat dipidana.

Dalam pasal 351 KUHP dapat diketahui, bahwa Undang-undang hanya berbicara mengenai penganiayaan tanpa menyebutkan unsur-unsur dari tindak pidana penganiayaan itu sendiri, kecuali hanya menjelaskan bahwa kesengajaan merugikan kesehatan (orang lain) itu adalah sama dengan penganiayaan. Yang dimaksud dengan penganiayaan adalah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain.<sup>16</sup>

Kata penganiayaan tidak menunjuk kepada perbuatan tertentu, misalnya kata *mengambil* dari pencurian. Maka, dapat dikatakan bahwa kini pun tampak ada

---

<sup>14</sup> Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, -Ed.Revisi.,Cet.2. Jakarta:2008, PT Raja Grafindo Persada. hlm 10.

<sup>15</sup> P.A.F. Lamintang, Theo Lamintang, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, Dan Kesehatan*, Ed. 2. Cet. 2. Jakarta:2012, Sinar Grafika, hlm 131.

<sup>16</sup> *Ibid*

perumusan secara material. Akan tetapi, tampak secara jelas apa wujud akibat yang harus disebabkan.<sup>17</sup>

Maksud pembentuk undang-undang dapat terlihat dalam sejarah terbentuknya pasal yang bersangkutan dari KUHP Belanda. Mula-mula dalam rancangan undang-undang dari Pemerintah Belanda ditemukan perumusan *dengan sengaja mengakibatkan rasa sakit dalam tubuh orang lain, dan dengan sengaja merugikan kesehatan orang lain*. Perumusan ini pada pembicaraan di Parlemen Belanda dianggap tidak tepat karena meliputi juga perbuatan seorang pendidik terhadap anak didiknya, dan perbuatan seorang dokter terhadap pasiennya.<sup>18</sup>

Keberatan ini diakui kebenarannya, maka perumusan diganti menjadi *penganiayaan* dengan penjelasan bahwa ini berarti berbuat sesuatu dengan tujuan (*oogmerk*) untuk mengakibatkan rasa sakit. Dan, memang inilah arti dari kata *penganiayaan*. Sedangkan menurut Pasal 351 ayat (4), penganiayaan disamakan dengan merugikan kesehatan orang lain dengan sengaja. Dengan demikian, unsur kesengajaan ini kini terbatas pada wujud tujuan (*oogmerk*), tidak seperti unsur kesengajaan dari pembunuhan.<sup>19</sup>

Adapun pengertian penganiayaan selanjutnya menurut penjelasan Menteri Kehakiman pada waktu pembentukan Pasal 351 ayat (1) KUHP yang berbunyi “Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah”. Dirumuskan sebagai berikut :<sup>20</sup>

- a. Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk memberikan penderitaan badan kepada orang lain, atau
- b. Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk merugikan kesehatan badan orang lain.

---

<sup>17</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Ed. 3. Cet 4. Bandung: 2012. PT Refika Aditama. hlm 68.

<sup>18</sup> *Ibid*

<sup>19</sup> *Ibid*

<sup>20</sup> Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*. Jakarta: 2005. Sinar grafika. hlm 6.

Mengenai jenis-jenis tindak pidana penganiayaan telah diatur dalam buku kedua Bab XX yang terdapat dalam pasal 351-355 KUHP. Adapun jenis-jenis tindak pidana penganiayaan terdiri dari :<sup>21</sup>

- a. Penganiayaan berdasarkan Pasal 351 KUHP yang dirinci atas :
  - Penganiayaan biasa;
  - Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat;
  - Penganiayaan yang mengakibatkan orang mati.
- b. Penganiayaan ringan yang diatur oleh Pasal 352 KUHP
- c. Penganiayaan berencana yang diatur dalam Pasal 353 KUHP yang dirinci sebagai berikut:
  - Mengakibatkan luka berat;
  - Mengakibatkan orang mati.
- d. Penganiayaan berat yang diatur pada Pasal 354 KUHP dengan rincian sebagai berikut:
  - Mengakibatkan luka berat;
  - Menakibatkan orang mati.
- e. Penganiayaan berat dan berencana yang diatur pada pasal 355 KUHP dengan rincian sebagai berikut:
  - Penganiayaan berat dan berencana;
  - Penganiayaan berat dan berencana yang mengakibatkan orang mati.

Berdasarkan jenis-jenis tindak pidana penganiayaan yang diatur pada Buku Kedua Bab XX KUHP, penulis akan terfokus kepada tindak pidana penganiayaan yang terkait dengan perkara yang ada dalam proses penulisan skripsi ini yaitu tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur pada Pasal 351 ayat (1) dan ayat (3) KUHP, yang mana unsur-unsur pada Pasal 351 ayat (1) dan ayat (3) KUHP akan penulis bahas dalam sub pembahasan berikut.

---

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm 5.

### 2.1.2 Unsur-unsur Tindak Pidana Pasal 351 Ayat (1) dan Ayat (3) KUHP

Tindak Pidana yang terdapat di dalam KUHP umumnya dijabarkan kedalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat kita bagi menjadi dua macam unsur, yakni unsur subjektif yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung ke dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif itu adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu di dalam keadaan mana tindakan diri si pelaku itu harus dilakukan.

Unsur subjektif dalam suatu tindak pidana itu adalah:<sup>22</sup>

- a. Kesengajaan atau tidak kesengajaan (*dolus atau culpa*);
- b. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 Ayat (1) KUHP;
- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain;
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang misalnya terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- e. Perasaan takut atau *vress* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur objektif merupakan unsur dari luar diri pelaku yang terdiri atas:<sup>23</sup>

- a. Perbuatan manusia, berupa:
  - *Act*, yakni perbuatan aktif atau perbuatan positif
  - *Omission*, yakni perbuatan pasif atau perbuatan negatif, yaitu perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan.
- b. Akibat (*result*) perbuatan manusia.

---

<sup>22</sup> P.A.F Lamintang dan Fransiscus Theojunior Lamintang. Op.Cit., hlm 192.

<sup>23</sup> Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Jakarta:2014, Sinar Grafika, hlm 9-10

Akibat tersebut membahayakan atau merusak, bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, kehormatan, dan sebagainya.

c. Keadaan-keadaan (*circumstances*).

Pada umumnya keadaan tersebut dibedakan antara lain:

- Keadaan pada saat perbuatan dilakukan
- Keadaan setelah perbuatan dilakukan

d. Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum.

Sifat dapat dihukum berkenaan dengan alasan-alasan yang membebaskan si pelaku dari hukuman. Adapun sifat melawan hukum adalah apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum, yakni berkenaan dengan larangan atau perintah.

Semua unsur delik tersebut adalah suatu kesatuan. Salah satu unsur saja tidak terpenuhi maka bisa menyebabkan terdakwa di bebaskan dalam proses peradilan. Dalam hal proses penulisan skripsi ini, penulis akan terfokus pada unsur-unsur tindak pidana yang terdapat pada Pasal 351 KUHP. Secara khusus pada ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Pasal 351 ayat (3) KUHP yang terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:<sup>24</sup>

a. Adanya kesengajaan

Kesengajaan disini berupa sebagai maksud, disamping harus ditujukan pada perbuatannya, juga harus ditujukan pada akibatnya. Meskipun, disatu sisi masih bisa dimengerti kesengajaan sebagai kemungkinan dan kesengajaan sebagai kepastian bila ditujukan pada akibat perbuatannya saja.

b. Adanya perbuatan

Mengenai unsur tingkah laku sangatlah bersifat abstrak, karena dengan istilah/kata perbuatan saja, maka dalam bentuknya yang konkret tak terbatas

---

<sup>24</sup> Adami Chazawi, *Op.Cit.*, hlm. 11-16



wujudnya, yang pada umumnya wujud perbuatan-perbuatan itu mengandung sifat kekerasan fisik dan harus menimbulkan rasa sakit tubuh atau luka tubuh.

c. Adanya akibat perbuatan (yang dituju), yaitu:

1. Rasa sakit pada tubuh.

Rasa sakit dalam hal ini tidak memerlukan adanya perubahan rupa pada tubuh, melainkan pada tubuh timbul rasa sakit, rasa perih, tidak enak atau penderitaan.

2. Luka pada tubuh.

Luka diartikan terdapat/terjadinya perubahan pada tubuh, atau menjadi lain dari rupa semula sebelum perbuatan itu dilakukan, misalnya lecet pada kulit, putusnya jari tangan, bengkak pada pipi dan lain sebagainya.

d. Akibat mana menjadi tujuan satu-satunya.

Bahwa akibat yang ditimbulkan adalah tujuan satu-satunya, adanya tujuan patut yang hendak dicapai oleh suatu perbuatan yang disadari (terpaksa) menimbulkan rasa sakit atau luka dipandang sebagai syarat/unsur dari pengertian penganiayaan. Sehingga perbuatan orang tua dan guru memukul anak sepanjang tidak berlebihan dan dalam rangka mendidik anak, atau dokter dalam rangka operasi untuk menyembuhkan pasien adalah bukan penganiayaan.

Unsur a dan b adalah bersifat subjektif, sedangkan b dan c bersifat objektif.

Walaupun unsur-unsur itu tidak ada dalam rumusan Pasal 351, akan tetapi harus disebutkan dalam surat dakwaan dan harus dibuktikan dalam persidangan.<sup>25</sup>

Dalam hal ketentuan pada Pasal 351 Ayat (3) KUHP, terdapat suatu keadaan tambahan yang menurut **Moeljatno** adalah sebagai syarat penuntutan. Artinya meskipun perbuatan tanpa syarat tambahan tadi sudah merupakan tindakan yang tidak

---

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm 12.

baik, namun untuk mendatangkan sanksi pidana, jadi untuk menuntut supaya pelakunya dijatuhi pidana, diperlukan syarat yang berupa keadaan tambahan tadi.<sup>26</sup>

Kemudian perlu diketahui juga bahwa ada keadaan-keadaan tambahan lain yang timbulnya sesudah dilakukan perbuatan yang tertentu tetapi tidak merupakan *bijkomende voorwaarde van strafbaarheid* seperti di atas. Berbeda dengan hal di atas, disini tanpa adanya keadaan tambahan tersebut terdakwa telah melakukan perbuatan pidana, yang dapat dituntut untuk dijatuhi pidana sebagaimana diancamkan. Tetapi dengan adanya keadaan tambahan tadi, ancaman pidana lalu diberatkan.<sup>27</sup>

## 2.2 Pembantu Tindak Pidana

### 2.2.1 Pengertian dan Jenis Pembantu

Pasal 56 KUH Pidana berbunyi sebagai berikut:

1. Mereka yang dengan sengaja memberi bantuan pada saat kejahatan dilakukan (diwujudkan);
2. Mereka yang dengan sengaja memberi kesempatan, daya upaya (sarana) atau keterangan untuk melakukan (mewujudkan) kejahatan.

Dari uraian Undang-undang tersebut dapatlah disimpulkan bahwa ada dua jenis pembantu, yaitu dengan sengaja memberi bantuan pada saat kejahatan diwujudkan dan yang dengan sengaja memberikan bantuan untuk melakukan atau mewujudkan kejahatan. Menurut *Memorie van Toelichting* (M.V.T), hanya terhadap pembantu jenis kedua batas-batas perbuatan bantuan yang ditetapkan oleh undang-undang.<sup>28</sup>

Dari redaksi Pasal 56, terutama Pasal 57 KUHP ayat (4) KUHP yang berbunyi demikian: “Dalam menentukan pidana bagi pembantu, yang diperhitungkan hanya perbuatan yang sengaja dipermudah atau diperlancar olehnya, beserta akibat-akibatnya.” Dapat diketahui bahwa pembantu itu menyokong kejahatan orang lain,

---

<sup>26</sup> Moeljatno. *Op.Cit.*, hlm 66.

<sup>27</sup> *Ibid*

<sup>28</sup> Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia & Penerapannya..*, hlm 571.

yang berarti bahwa melakukan atau turut melakukan (*medeplegen*) saja yang menyebabkan kejahatan yang pelaku atau pelaku-pesertanya dapat dipidana.<sup>29</sup>

Maka dari uraian tersebut diatas dapat diberikan definisi atas batasan sebagai berikut:<sup>30</sup>

1. Pembantu ialah barangsiapa yang dengan sengaja memberikan bantuan pada saat kejahatan diwujudkan oleh pembuat.

Pembantuan, pada saat diwujudkannya kejahatan dalam Bahasa Inggris disebut *simultaneous complicity* dan dalam Bahasa Belanda dinamakan *medeplichtigheid bij het plegen van het feit*). Pembantu demikian biasa disebut pembantu materiel (*materiele medeplichtige*). Kesengajaannya dapat terdiri atas tiga corak, yaitu sengaja sebagai niat, sengaja sadar akan keharusan, dan sengaja sadar akan kemungkinan (*dolus eventualis*). Bantuannya bersamaan dilakukannya perbuatan pelaksanaan oleh pembuat yang mewujudkan kejahatan.

2. Pembantu ialah barangsiapa yang dengan sengaja memberikan kesempatan daya upaya (sarana) atau keterangan kepada pembuat untuk mewujudkan kejahatan.

Pembantu intelektual ialah barang siapa yang dengan sengaja melakukan perbuatan untuk melakukan kejahatan dengan menggunakan salah satu di antara tiga upaya yang disebut secara limitatif di dalam Pasal 56 ke-2, yaitu dengan sengaja memberi kesempatan atau sarana ataupun keterangan untuk melakukan kejahatan. Bentuk perbuatan tersebut sering juga disebut *consecutive complicity*. Pembantu jenis ini ialah tanpa inisiatif, yang berbeda dengan pemancing seperti halnya pada Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP yang menggunakan pula salah satu di antara upaya tersebut karena pemancinglah

---

<sup>29</sup> *Ibid.*

<sup>30</sup> *Ibid.* hlm 580.

yang mengambil inisiatif untuk menggerakkan orang lain untuk melakukan perbuatan yang mewujudkan delik, dengan kata lain kesengajaan timbul bagi terpancing setelah digerakkan oleh pemancing.

Uraian diatas merupakan penjabaran secara khusus mengenai pengertian dan jenis pembantu yang diatur di dalam Pasal 56 KUHP dimana pasal tersebut merupakan fokus penulis untuk penulisan skripsi ini. Dalam hal syarat untuk dapat dikatakan sebagai pembantu (*medeplichtige*) akan penulis bahas dalam sub pembahasan selanjutnya.

### 2.2.2 Syarat dapat Dikatakan sebagai Pembantu

Setelah membahas mengenai Pengertian dan Jenis Pembantu, kini penulis ingin membahas hal yang sifatnya lebih khusus yakni mengenai syarat untuk dapat dikatakan sebagai pembantu tindak pidana.

Menurut **Lamintang**, *culpoos misdrijf* merupakan kejahatan yang dilakukan dengan kealpaan (*culpa lata* yang disadari) atau dengan kelalaian (*culpa lata* yang tidak disadari). Pengertian “tidak sengaja” ialah *culpa lata* (kealpaan dan kelalaian) saja dan bukan *culpa levia*. Kelalaian yang terlampau ringan, yang tidak diakui sebagai kesalahan dalam arti sempit. Demikian pula halnya yang dilakukan secara kebetulan. *Medeplichtige* adalah pembantu pada saat dilakukannya perbuatan yang mewujudkan delik (pembantu materiil) dan pembantu sebelum delik diwujudkan (pembantu intelektual). *Opzet* ialah kesengajaan yang mencakup tiga tingkat (*gradatie*), yaitu, sengaja sebagai niat, sengaja sadar akan keharusan atau kepastian dan sengaja sadar akan kemungkinan (*dolus eventualis*).<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> *Ibid.* hlm. 573.

**Schaffmeister, Keijzer, dan Sutorius** berpendapat bahwa kesengajaan pembantu juga harus ganda, seperti halnya pada “menyuruh lakukan” (maksudnya: *doen plegen*) dan “membujuk” (pemancing).<sup>32</sup>

1. Itu harus ditujukan untuk membantu atau memberikan kesempatan, saran, atau keterangan.
2. Pembantu harus mengetahui bagian khusus dari kejahatan yang dibantu lakukan, “mengetahui” menunjukkan kesengajaan dan meliputi semua coraknya, termasuk kesengajaan sebagai kemungkinan. Kalau pengertian dia tentang kejahatan yang dilakukan berbeda dengan pengertian pembuat, perbedaan itu tidak akan memengaruhi pidanaanaan.

Sedangkan menurut **Andi Hamzah**, Kesengajaan pembantu juga bersifat ganda seperti pada penyuruhan (*doen plegen*) dan pemancingan (*uitlokking*), yaitu sebagai berikut.<sup>33</sup>

1. Kesengajaan ditujukan pada saat delik diwujudkan atau ditujukan untuk membantu diwujudkannya kejahatan dengan memberikan kesempatan, sarana, atau keterangan.
2. Pembantu harus mengetahui bagian khusus kejahatan yang ia bantu wujudkan. Mengetahui meliputi tiga corak kesengajaan. Kalau pengertian pembantu tentang kejahatan yang akan diwujudkan berbeda dengan pemahaman pembuat, perbedaan itu tidak akan memengaruhi pidanaanaan.

Istilah mengetahui bermaksud kesengajaan, yang meliputi sengaja sebagai niat (corak pertama sengaja sadar akan keharusan atau kepastian dan sengaja sadar akan kemungkinan).

Kata “kesengajaan” berulang kali di ungkapkan oleh para Ahli dalam pembahasan mengenai Syarat dapat Dikatakan sebagai Pembantu ini. Demikian pula komentar oleh **R.Soesilo** dalam bukunya yang berjudul “*Kitab Undang-undang Hukum*

---

<sup>32</sup> *Ibid.* hlm. 573-574.

<sup>33</sup> *Ibid.* hlm. 581

*Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*”, yang telah memberikan penjelasan mengenai orang yang membantu melakukan, yang komentarnya adalah sebagai berikut.<sup>34</sup>

- Orang salah “membantu melakukan” (*medeplichtig*), jika ia sengaja memberikan bantuan tersebut, pada waktu atau sebelum (jadi tidak sesudahnya) kejahatan itu dilakukan. Bila bantuan itu diberikan sesudah kejahatan itu dilakukan, maka orang salah melakukan perbuatan “sekongkol” atau “tadah” (*heling*).

- Elemen “sengaja” harus ada, sehingga orang yang secara kebetulan dengan tidak mengetahui telah memberikan kesempatan, daya upaya atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu tidak dihukum.

- “Niat” untuk melakukan kejahatannya harus timbul dari orang yang diberi bantuan, kesempatan, daya upaya atau keterangan itu, jika niatnya itu timbul dari orang yang memberi bantuan sendiri, maka orang itu salah berbuat “membujuk melakukan” (*uitlokking*).

- Bantuan yang diberikan itu dapat berupa apa saja, baik moril maupun materiil, tetapi sifatnya harus hanya membantu saja, tidak boleh demikian besarnya, sehingga orang itu dapat dianggap melakukan suatu anasir atau elemen (perbuatan pelaksanaan) dari peristiwa pidana, sebab jika demikian, maka hal ini masuk golongan “turut melakukan” (*medeplegen*) dalam pasal 55 KUHP.

Jika berdasarkan dengan definisi dari para Ahli Hukum Pidana di atas terdapat sesuatu yang menarik pada kasus yang akan penulis bahas pada penulisan skripsi ini, yaitu penjatuhan pidana oleh Hakim yang menjatuhkan pidana berdasarkan Pasal 351 ayat (1) Jo 56 ke-2 KUHP yang mana pasal tersebut tidak ada di dalam surat dakwaan. Disini penulis sependapat dengan surat dakwaan yang telah dibuat oleh Oditur Militer khususnya pada surat dakwaan subsidair yang menuntut terdakwa diadili dengan pasal 351 ayat (3) Jo 56 ke-1 KUHP. Menurut penulis, fakta di persidangan telah

---

<sup>34</sup> R.Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Cet 7. Bandung: 1983. PT Karya Nusantara. hlm 74.

menunjukkan bahwa korban meninggal dunia, yang mana jika dikaitkan dengan undang-undang hal ini merupakan kejahatan yang pertanggung jawaban pidananya telah diatur sebagaimana pada pasal 351 ayat (3) KUHP. Khusus dalam hal pembantuan tindak pidana yang diatur pada pasal 56 KUHP, yang menarik adalah pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana menggunakan pasal 56 ke-2 KUHP yang mana apabila berdasarkan pada definisi diatas, ketentuan pada pasal tersebut bersifat “limitatif” yang terdiri dari tiga upaya yaitu yang dengan sengaja memberi kesempatan atau sarana ataupun keterangan untuk melakukan kejahatan, pembantu jenis ini ialah tanpa inisiatif yang apabila dikaitkan dengan fakta dan keterangan saksi dalam proses persidangan, sangat jelas bahwa terdakwa merupakan inisiator atau yang menginisiasi sehingga tindak pidana ini terjadi.

## **2.3 Surat Dakwaan**

### **2.3.1 Pengertian Surat Dakwaan**

Sebagaimana bagian hukum yang lain, sulit dibuat pengertian atau definisi surat dakwaan. Undang-undang pun tidak membatasi pengertian surat dakwaan, hanya disebut syarat-syarat surat dakwaan. Umumnya, diserahkan kepada praktik peradilan pidana dan yurisprudensi. 1) AK. Nasution memberi pengertian surat dakwaan yang waktu itu (zaman HIR) masih disebut Surat Tuduhan, sebagai berikut:<sup>35</sup> “Tuduhan adalah suatu surat atau akta yang memuat suatu perumusan dari tindak pidana yang dituduhkan, yang sementara dapat disimpulkan dari surat-surat pemeriksaan pendahuluan yang merupakan dasar bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan.”

Surat dakwaan merupakan dasar terpenting hukum acara pidana karena berdasarkan surat itulah pemeriksaan di sidang pengadilan dilakukan. Hakim sama sekali tidak boleh menjatuhkan pidana di luar batas-batas yang ditentukan dalam

---

<sup>35</sup> Andi Hamzah. *Surat Dawkaan dalam Hukum Acara Pidana*. Bandung: 2016. PT Alumni, hlm 68

dakwaan. Walaupun terdakwa terbukti melakukan delik dalam persidangan, tetapi delik itu tidak didakwakan, putusan harus berupa bebas (*vrijspraak*). Putusan bebas ini berarti perbuatan yang didakwakan tidak terbukti dan meyakinkan hakim.<sup>36</sup>

Istilah surat dakwaan muncul salah satunya dalam pasal 140 ayat (1) KUHAP, dimana berbunyi : “Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa hasil dari penyidikan dapat dilakukan penuntutan, ia dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan.” 2) **M. Yahya Harahap** membuat pengertian umum tentang surat dakwaan sebagai sebuah surat akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, perumusan mana ditarik dan disimpulkan dari pemeriksaan penyidikan dihubungkan dengan unsur delik pasal tindak pidana yang dilanggar dan didakwakan para terdakwa dan surat dakwaan tersebut menjadi dasar pemeriksaan bagi hakim dalam sidang pengadilan.<sup>37</sup>

Surat dakwaan dapat bermakna macam-macam tergantung dari sudut pandang para pihak dalam hukum acara pidana, khususnya pihak yang bersangkutan paut secara langsung dengan perkara. Bagi penuntut umum, surat dakwaan merupakan dasar penuntutan perkara ke pengadilan serta dasar untuk pembuktian dan analisis yuridis dalam tuntutan. Bagi terdakwa, surat dakwaan merupakan dasar untuk melakukan pembelaan dengan menyiapkan bukti-bukti kebalikan terhadap apa yang didakwakan penuntut umum, sedangkan bagi hakim, surat dakwaan merupakan dasar pemeriksaan di persidangan dan pedoman untuk mengambil putusan yang akan dijatuhkan.<sup>38</sup>

### 2.3.2 Syarat Surat Dakwaan

Surat dakwaan diatur hanya dalam dua pasal saja dalam KUHAP, yaitu Pasal 143 dan Pasal 144. Dalam Pasal 143 ayat (1) dikatakan: “Penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan negeri dengan permintaan agar segera mengadili

---

<sup>36</sup> *Ibid.* hlm 30

<sup>37</sup> Tolib Effendi. *Dasar-dasar Hukum Acara Pidana, Perkembangan dan Pembaharuannya di Indonesia*. Cet. 2. Malang: 2015. hlm 141.

<sup>38</sup> *Ibid.*



perkara tersebut disertai surat dakwaan”. Ini yang disebut akta pelimpahan perkara dengan dakwaan, yang Belanda sebut “*acte van verwijzing*”.<sup>39</sup>

Syarat mengenai surat dakwaan diatur dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP yang berbunyi sebagai berikut:

“Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi:

- a. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka.
- b. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwaan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu lakukan.

Pasal 143 ayat (2) huruf a biasa disebut sebagai syarat formil, KUHAP tidak memberikan ketentuan apabila syarat formil ini tidak terpenuhi, kecuali dalam hal syarat materiil tidak terpenuhi, KUHAP telah mengatur dengan tegas konsekuensinya. Kekurangan syarat formil dalam surat dakwaan tidak dengan sendirinya batal demi hukum, akan tetapi dapat dimintakan untuk dibatalkan.<sup>40</sup>

Mengenai syarat materiil dalam surat dakwaan berdasarkan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP, surat dakwaan dianggap tidak memenuhi syarat materiil apabila surat dakwaan tidak terang atau tidak jelas dalam merumuskan tindak pidana atau mencampur unsur tindak pidana (*obscur libelen*) dan surat dakwaan mengandung pertentangan antara satu dengan yang lain.<sup>41</sup>

Keputusan mengenai apakah surat dakwaan dinyatakan kabur atau tidak adalah kewenangan hakim untuk memutuskan dalam putusan sela yang memiliki konsekuensi perkara dilanjutkan atau perkara dihentikan. Selanjutnya adalah mengenai bentuk-bentuk dari surat dakwaan yang akan penulis bahas dalam sub pembahasan selanjutnya.

---

<sup>39</sup> Andi Hamzah, *Surat Dakwaan dalam Hukum Acara Pidana. Op.Cit.* hlm 31.

<sup>40</sup> Tolib Effendi., *Op.Cit.*, hlm. 142.

<sup>41</sup> *Ibid.*

### 2.3.3 Bentuk Surat Dakwaan

Secara teoritis menurut pandangan para doktrina maka dikenal ada 3 (tiga) macam bentuk dari surat dakwaan yaitu bentuk tunggal, alternative dan bentuk kumulatif. Sedangkan dalam praktek peradilan selain dikenal ketiga macam bentuk surat dakwaan tersebut dikenal pula satu macam bentuk lagi yaitu bentuk subsidaritas (besusun lapis).<sup>42</sup> Untuk lebih jelas penulis akan membahas satu persatu mengenai bentuk surat dakwaan menurut para Ahli Hukum Pidana sebagai berikut:

#### 1. Dakwaan Tunggal

Menurut **Lilik Mulyadi** ditinjau dari segi pembuatannya maka dakwaan ini merupakan dakwaan yang sifatnya sederhana, mudah dibuat oleh karena dirumuskan satu tindak pidana saja di dalamnya, misalnya melakukan tindak pidana perkosaan (Pasal 285 KUHP), atau melarikan perempuan di bawah umur (Pasal 332 KUHP, ataukah dapat berupa tindak pidana penadahan (Pasal 480 KUHP) dan sebagainya. Umumnya, lazim terjadi dalam praktek peradilan apabila Jaksa/ Penuntut Umum mendakwa seseorang dengan “dakwaan tunggal” maka dalam diri Penuntut Umum telah yakin bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan atau setidaknya terdakwa tidak lepas dari jerat tindak pidana yang didakwakan.<sup>43</sup>

Sedangkan menurut **Andi Hamzah** dakwaan tunggal artinya terdakwa hanya melakukan satu delik yang oleh penuntut umum yakin jika dapat dibuktikan. Termasuk juga dakwaan tunggal jika delik merupakan gabungan peraturan atau *concursum idealis* atau *eendaadsesamenloop*, misalnya memperkosa di jalanan umum, yang melanggar dua peraturan sekaligus, tetapi jika yang satu tidak ada berarti yang lain juga tidak ada (Pasal 285 KUHP perkosaan dan pasal 281 KUHP (melanggar kesusilaan di muka umum).<sup>44</sup>

**Tolib Effendi** mengatakan surat dakwaan tunggal disebut juga dengan surat dakwaan biasa. Penyusunan surat dakwaan tunggal adalah yang pembuatan surat

---

<sup>42</sup> Lilik Mulyadi., *Op.Cit.*, hlm 55

<sup>43</sup> *Ibid.*, hlm 55-56.

<sup>44</sup> Andi Hamzah, *Surat Dakwaan dalam Hukum Acara Pidana. Op.Cit.* hlm 65.

dakwaan yang paling ringan bila dibandingkan dengan surat dakwaan lainnya. Sebagaimana namanya, surat dakwaan ini disusun dengan satu dakwaan saja dan pada umumnya tidak terdapat unsur penyertaan di dalam tindak pidana yang dilakukan ataupun perbarengan tindak pidana.<sup>45</sup>

## 2. Dakwaan Alternatif

Dalam praktek peradilan, sering dakwaan alternatif disebut dengan istilah dakwaan saling “mengecualikan” atau dakwaan “relative”, atau berupa istilah dakwaan “pilihan (*Keuze tenlastelegging*)”. Pada dakwaan alternatif maka hakim dapat langsung memilih untuk menentukan dakwaan mana yang sekiranya cocok serta sesuai dengan hasil pembuktian di persidangan. Ciri utama dari dakwaan alternatif adalah adanya kata hubung “atau” antara dakwaan satu dengan lainnya sehingga dakwaan jenis ini sifatnya adalah “*alternative accusation*” atau “*alternative tenlastelegging*”.<sup>46</sup>

Surat dakwaan ini disusun apabila tindak pidana yang akan didakwakan kepada terdakwa hanya satu tindak pidana, tetapi penuntut umum ragu tentang tindak pidana apa yang paling tepat untuk didakwakan sehingga surat dakwaan yang dibuat merupakan alternatif bagi hakim untuk memilihnya. Keraguan tersebut muncul karena perbuatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa memiliki kemiripan unsur atau kedekatan unsur dengan tindak pidana lain akan tetapi bukanlah suatu perbarengan tindak pidana. Ciri dari surat dakwaan alternatif adalah antara satu dakwaan dengan dakwaan lainnya saling mengecualikan yang artinya apabila terbukti satu tindak pidana dalam dakwaan tersebut, maka dakwaan lainnya akan diabaikan. Diantara dakwaan pertama dan kedua diberikan kata “atau” sebagai bentuk pilihan atau alternatif.<sup>47</sup>

## 3. Dakwaan Primair-Subsidaire

Sering dakwaan primair-subsidaire ini dikacaukan dengan dakwaan alternatif, karena dakwaan primair subsidaire ini disebut juga dakwaan alternatif dalam arti sempit.

**Andi Hamzah** berpendapat, bahwa jelas ada perbedaan antar keduanya secara teoritis,

---

<sup>45</sup> Tolib Effendi., *Op.Cit.*, hlm. 145.

<sup>46</sup> Lilik Mulyadi., *Op.Cit.*, hlm 57.

<sup>47</sup> Tolib Effendi., *Op.Cit.*, hlm. 145-146.

sperti dikemukakan oleh **Nederburg**, bahwa suatu dakwaan baru dianggap alternatif, jika kedua dakwaan tersebut saling meniadakan, umpama perumusan suatu perbuatan yang mengatakan pencurian suatu barang atau uraian perbuatan yang mendakwakan pendahan barang yang sama.<sup>48</sup>

Dakwaan primair subsidair dibuat jika penuntut umum tidak dapat menentukan dengan pasti atau yakin perbuatan atau delik yang mana nanti yang terbukti di sidang pengadilan setelah mempelajari berita acara hasil penyidikan yang menunjukkan bahwa ada dua kemungkinan, misalnya antara penipuan dan penggelapan.

**Lilik Mulyadi** menyebut dakwaan ini sebagai Dakwaan Subsidairitas (bersusun lapis) Beliau menjelaskan bahwa ciri utama dari dakwaan ini adalah disusun secara berlapis-lapis, yaitu dimulai dari dakwaan terberat sampai yang ringan, berupa susunan secara primer, subsider, lebih subsider, lebih-lebih subsider, dan seterusnya atau dapat pula disusun dengan istilah terutama, penggantinya, penggantinya lagi dan seterusnya. Pada hakikatnya dakwaan subsidairitas hampir sama dengan jenis dakwaan alternatif, akan tetapi perbedaannya kalau dalam dakwaan alternatif hakim dapat langsung memilih dakwaan yang sekiranya cocok dengan pembuktian di persidangan, sedangkan pada dakwaan subsidairitas hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan terberat dahulu (misalnya primer), apabila dakwaan primer tidak terbukti, kemudian hakim mempertimbangkan dakwaan berikutnya (subsider) dan seterusnya, dan sebaliknya apabila dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan selebihnya (subsider dan seterusnya) tidak perlu dibuktikan lagi.<sup>49</sup>

#### **4. Dakwaan Kumulatif**

Pada dakwaan kumulatif dibuat oleh Jaksa/Penuntut Umum apabila seorang atau lebih terdakwa melakukan lebih dari satu perbuatan pidana dimana perbuatan tersebut harus dianggap berdiri sendiri atau juga dapat dikatakan tidak ada kaitan satu dengan lainnya. Ciri utama dakwaan jenis ini adalah dengan mempergunakan istilah

---

<sup>48</sup> Andi Hamzah, *Surat Dakwaan dalam Hukum Acara Pidana. Op.Cit.* hlm 69.

<sup>49</sup> Lilik Mulyadi., *Op.Cit.*, hlm 74.

dakwaan kesatu (1), kedua (2), ketiga (3) dan seterusnya. Antara dakwaan kesatu, kedua, dan ketiga masing-masing berdiri sendiri-sendiri.<sup>50</sup>

Menurut **Tolib Effendi** surat dakwaan jenis ini dibuat apabila ada beberapa tindak pidana yang tidak ada hubungan antara tindak pidana yang satu dengan tindak pidana yang lain (berdiri sendiri) atau dianggap berdiri sendiri. Tindak pidana berdiri sendiri *locus* dan *tempus delictie* nya terpisah sedangkan tindak pidana yang dianggap berdiri sendiri *locus* dan *tempus delictie* nya sama. Dengan surat dakwaan kumulatif, beberapa tindak pidana akan dikenakan satu hukuman sehingga lebih meringankan terdakwa. Konsekuensi dakwaan dengan bentuk kumulatif adalah dalam persidangan harus dibuktikan semuanya satu persatu.<sup>51</sup>

Selanjutnya ditinjau dari pendapat **Andi Hamzah** yang mengatakan bahwa dakwaan kumulatif, berarti terdakwa didakwa melakukan lebih dari satu delik. Mungkin sejenis mungkin juga tidak sejenis. Mungkin waktunya bersamaan mungkin juga waktunya berbeda. Ini berarti gabungan delik atau *concursum* atau *samenloop*. Antara perbuatan atau delik yang dilakukan tidak diantarai dengan putusan Hakim. Jika diantarai dengan putusan Hakim, maka namanya *residive* dan di pidana ditambah dengan sepertiga.<sup>52</sup>

### 5. Dakwaan Kombinasi atau Campuran

Surat dakwaan jenis ini penulis temukan dalam buku yang ditulis oleh **Tolib Effendi** yang berjudul “*Dasar-dasar Hukum Acara Pidana, Perkembangan dan Pembaharuannya di Indonesia*”. Beliau lewat bukunya berkata demikian, Surat dakwaan kombinasi dibuat untuk memenuhi kebutuhan dalam praktek penuntutan agar terdakwa tidak bebas dari dakwaan yakni karena kompleksnya permasalahan yang dihadapi oleh penuntut umum. Di dalam dakwaan kombinasi, penuntut umum dapat menyusun surat dakwaan dengan berbagai macam bentuk surat dakwaan dalam satu surat dakwaan. Surat dakwaan kombinasi dapat disusun dengan model dakwaan

---

<sup>50</sup> *Ibid.*, hlm 60.

<sup>51</sup> Tolib Effendi., *Op.Cit.*, hlm. 147-148.

<sup>52</sup> Andi Hamzah, *Surat Dakwaan dalam Hukum Acara Pidana. Op.Cit.* hlm 95.

alternatif-dakwaan Subsider; dakwaan tunggal-dakwaan alternatif dan lain sebagainya.<sup>53</sup>

## 2.4 Pertimbangan Hakim

### 2.4.1 Pengertian Pertimbangan Hakim

Menurut Pasal 1 butir 8 KUHAP, hakim adalah pejabat peradilan Negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.<sup>54</sup>

Menurut **Lilik Mulyadi** dalam suatu negara hukum (*Rechtsstaat*) seperti Negara Indonesia maka hakim dalam menegakkan hukum dan keadilan merupakan salah satu sendi dasar yang pokok dan utama. Maka, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 24 dan 25 Undang-Undang Dasar 1945 beserta penjelasannya kedudukan para hakim di jamin oleh undang-undang sebagaimana manifestasi pada ketentuan Pasal 32 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970.<sup>55</sup>

Tugas Hakim dalam mengadili suatu perkara sangat berkaitan dengan persoalan normatif dan filsafat hukum, sebab tugas mengadili berkaitan dengan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. **Paund** mengatakan bahwa salah satu objek filsafat adalah *The application of law*. Menurut **Golding**, sebagai *The critical evaluation of laws and legal institution and the study of judicial decision making*. Oleh karena itu, tugas hakim mengadili maka tidak lepas dari kegiatan penemuan Hukum.<sup>56</sup>

BAB IX Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24 dan Pasal 25 menjamin adanya suatu kekuasaan kehakiman yang bebas, serta penjelasan pada Pasal 1 Ayat (1)

---

<sup>53</sup> Tolib Effendi., *Loc. Cit.*

<sup>54</sup> *Ibid.*, hlm 53.

<sup>55</sup> Lilik Mulyadi., *Op. Cit.*, hlm 33.

<sup>56</sup> Syarif Mappiase. *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*. Jakarta: 2017. Prenamedia Group hlm 50.

Undang-Undang No.48 Tahun 2009, yaitu Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka maka kekuasaan ini harus terbebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan yudisial. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan sesuai Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan bagi rakyat. Pasal 24 Ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 menegaskan bahwa Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Seorang hakim yang bebas dan tidak memihak telah menjadi ketentuan universal, hal ini menjadi ciri suatu negara hukum.<sup>57</sup>

**Lilik mulyadi** mengemukakan bahwa hakikat pada pertimbangan yuridis hakim merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu delik apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi dan sesuai dengan delik yang didakwakan oleh penuntut umum sehingga pertimbangan tersebut relevan terhadap amar/ diktum putusan hakim.<sup>58</sup>

Pertimbangan hakim atau *Ratio Decidendi* adalah argumen atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara. Dalam praktik peradilan pada putusan hakim sebelum pertimbangan yuridis ini dibuktikan. Maka hakim akan menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan konklusi komulatif dari keterangan pada saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti.

---

<sup>57</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: 1996. Sinar Grafika. hlm. 94

<sup>58</sup> Lilik mulyadi. *Op.Cit.* hlm.193.

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.<sup>59</sup>

#### 2.4.2 Jenis Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim dapat dibagi menjadi 2 kategori yakni, pertimbangan *yuridis* dan pertimbangan *non-yuridis*. Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan dan oleh Undang Undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan, yang dimaksudkan tersebut, diantaranya, dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa dan saksi, barang-barang bukti, Pasal-Pasal dalam peraturan hukum pidana, dan lain sebagainya<sup>60</sup>. Meskipun belum ada ketentuan yang menyebutkan bahwa diantara yang termuat dalam putusan itu merupakan pertimbangan yang bersifat yuridis, karena hal itu sudah ditetapkan oleh undang-undang dan lagi pula hal tersebut terungkap sebagai fakta yang bersifat yuridis disidang penadilhan, dapatlah disebutkan dan digolongkan sebagai pertimbangan yang bersifat yuridis. Adapun pertimbangan hakim yang digolongkan sebagai pertimbangan yuridis secara sistematis diuraikan berikut ini:<sup>61</sup>

a. Dakwaan jaksa penuntut umum

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan.

---

<sup>59</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Cet 5, Yogyakarta: 2004. Pustaka Pelajar. hlm 140.

<sup>60</sup> Rusli Muhammad *Op.cit.* hlm 212

<sup>61</sup> *Ibid*, hlm 213



b. Keterangan terdakwa

Keterangan terdakwa menurut KUHP Pasal 184 butir e, digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan, ketahui, atau alami sendiri. Dalam praktik keterangan terdakwa sering dinyatakan dalam bentuk pengakuan dan penolakan, baik sebagian, maupun keseluruhan terhadap dakwaan penuntut umum dan keterangan yang disampaikan oleh para saksi.

c. Keterangan saksi

Salah satu komponen yang harus diperhatikan hakim dalam menjatuhkan putusan. Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar, lihat, dan alami sendiri dan harus disampaikan di dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah.

d. Barang-barang bukti

Yang dimaksud dengan barang bukti ialah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan yang diajukan oleh penuntut umum di depan sidang pengadilan. Yang meliputi:

- Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa seluruhnya atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana.
- Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan.
- Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana.
- Benda yang khusus dibuat atau diperuntukan untuk melakukan tindak pidana.
- Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

e. Pasal-Pasal peraturan hukum pidana

Salah satu hal yang sering terungkap di dalam proses persidangan adalah Pasal-Pasal peraturan hukum pidana. Pasal-Pasal ini bermula terlihat dan terungkap dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum, yang diformulasikan sebagai ketentuan hukum

pidana yang dilanggar oleh terdakwa. Pasal-Pasal tersebut kemudian dijadikan dasar pemidanaan atau tindakan oleh hakim. Selanjutnya adalah mengenai Pertimbangan Hakim yang bersifat non yuridis.

Berikut ini keadaan-keadaan yang digolongkan sebagai pertimbangan yang bersifat non yuridis, keadaan tersebut satu persatu akan diuraikan dibawah ini:<sup>62</sup>

#### 1. Latar belakang perbuatan

Pengertian latar belakang perbuatan terdakwa dalam tulisan ini adalah ssetiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana kriminal. Keadaan ekonomi misalnya, merupakan contoh yang sering menjadi latar belakang kejahatan. Kemiskinan, kekurangan atau kesengsaraan merupakan suatu keadaan ekonomi yang sangat keras mendorong terdakwa melakukan perbuatannya. Tekanan-tekanan keadaan ekonomi tidak saja mendorong bagi orang miskin untuk melakukan kejahatan, melainkan juga bagi mereka yang kaya. Sistem dan pertumbuhan ekonomi saat ini banyak mnawarkan produk-produk mewah dan mutakhir yang membuat nafsu ingin memilik bagio golongan kaya, hal inilah yang mendorong golongan elit melakukan tindak pidana, misal korupsi, manipulasi penyelundupan, suap, dll.

#### 2. Akibat perbuatan terdakwa

Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain. Perbuatan pidana pembunuhan, misalnya akibat yang terjadi adalah matinya orang lain. Selain itu berakibat bagi keluarga korban apabila yang menjadi korban adalah tulang punggung bagi keluarganya. Demikian pula pada bentuk kejahatan lain, misal pemerkosaan, narkoba, dan kejahatan terhadap benda, yang semuanya mempunyai akibat buruk tidak saja pada korban tetapi masyarakat luas.

#### 3. Kondisi diri terdakwa

Kondisi diri terdakwa yaitu keadaan fisik ataupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang melekat pada dirinya. Keadaan

---

<sup>62</sup>*Ibid*, hlm. 216-221

fisik yang dimaksudkan adalah usia dan tingkat kedewasaan sementara keadaan psikis yang dimaksudkan adalah berkaitan dengan perasaan, misalnya dalam keadaan marah, mempunyai perasaan dendam, mendapat ancaman atau tekanan dari orang lain, dan pikiran dalam keadaan kacau atau tidak normal.

#### 4. Keadaan sosial ekonomi terdakwa

Didalam KUHP ataupun KUHAP tidak ada satu aturan pun yang dengan jelas memerintahkan bahwa keadaan sosial ekonomi terdakwa harus dipertimbangkan di dalam menjatuhkan putusan yang berupa pidana. Namun di dalam konsep KUHP Baru disebutkan bahwa dalam pidana hakim mempertimbangkan ; pembuat, motif, dan tujuan dilakukannya tindak pidana; cara melakukan tindak pidana; sikap batin pelaku; riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku; sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana; pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat; serta pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.

#### 5. Faktor agama terdakwa

Dalam setiap putusan pengadilan senantiasa diawali dengan kalimat “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”. Kalimat ini selain berfungsi sebagai kepala putusan, juga yang lebih penting merupakan suatu ikrar dari hakim bahwa apa yang diungkapkan dalam putusannya itu semata-mata untuk keadilan yang berdasarkan ketuhanan. Kata “ketuhanan” menunjukkan suatu pemahaman yang berdimensi keagamaan. Dengan demikian, apabila para hakim membuat putusan berdasarkan ketuhanan, berarti pula ia harus terikat oleh ajaran-ajaran agama.

## 2.5 Fakta Persidangan

Setelah membahas mengenai pengertian pertimbangan Hakim dan juga jenis pertimbangan Hakim, disini penulis akan sedikit membahas tentang Fakta Persidangan, yang mana akan kurang lengkap apabila penulis dalam penulisan skripsi ini tidak meninjau mengenai fakta persidangan ini.

Pada dasarnya “fakta-fakta dalam persidangan” berorientasi pada dimensi tentang *Locus* dan *tempus delicti*, modus operandi bagaimanakah tindak pidana tersebut lakukan, penyebab atau latar belakang mengapa terdakwa sampai melakukan tindak pidana, kemudian bagaimanakah akibat langsung atau tidak langsung dari perbuatan terdakwa, baran bukti apa yang digunakan terdakwa dalam melakukan tindak pidana dan sebagainya.<sup>63</sup>

Apabila fakta-fakta persidangan telah terungkap, barulah putusan hakim mempertimbangkan unsur-unsur delik yang didakwakan oleh penuntut umum, setelah sebelumnya dipertimbangkan korelasi antara fakta-fakta, delik yang didakwakan dan unsur-unsur kesalahan terdakwa. Barulah kemudian majelis hakim mempertimbangkan dan meneliti terpenuhinya unsur-unsur delik pidana yang didakwakan terhadap terdakwa dan terbukti secara sah menyakinkan menurut hukum. Selain pertimbangan yuridis dari delik yang didakwakan, hakim juga harus menguasai aspek teoritik, pandangan doktrin, yurisprudensi, dan posisi kasus yang ditangani, barulah kemudian secara limitatif ditetapkan pendiriannya.

## 2.6 Ultra Petita

Pada akhir dari Tinjauan Pustaka ini, penulis akan sedikit membahas mengenai *Ultra Petita*. Tujuan penulis adalah sebagai upaya dalam proses penulisan skripsi ini terdapat suatu pandangan lain dalam undang-undang mengenai Petimbangan Hakim

---

<sup>63</sup> Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Bandung: 2014, PT Citra Aditya Bakti, hlm 219.

dalam memutus perkara di luar surat dakwaan. Sehingga dapat mengetahui perbandingan sekaligus batasan dalam undang-undang mengenai Pertimbangan Hakim yang memutus perkara diluar surat dakwaan.

### 2.6.1 Pengertian *Ultra Petita*

*Ultra petita* dalam hukum formil mengandung pengertian sebagai penjatuhan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih dari pada yang diminta. Ketentuan ini berdasarkan Pasal 178 ayat (2) dan ayat (3) HIR serta Pasal 189 ayat (2) dan ayat (3) RBg. Sedangkan **Yahya Harahap** mengartikannya sebagai hakim yang mengabulkan tuntutan melebihi ataupun diluar dari apa yang di tuntutan.<sup>64</sup>

Putusan merupakan akhir dari proses pemeriksaan di dalam persidangan. Dalam hukum acara pidana terdapat bermacam-macam putusan, salah satunya adalah putusan pidana yang bersifat *ultra petita*. Putusan pidana yang bersifat *ultra petita* terdiri dari beberapa jenis, yaitu:

1. Putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana melebihi lamanya tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum. Hakim dapat menjatuhkan pidana melebihi tuntutan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum dengan memberikan hukuman maksimum sebagaimana ditentukan oleh undang-undang;
2. Putusan pengadilan yang menyatakan bersalah dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, namun bukan berdasarkan pasal yang didakwakan oleh penuntut umum. Terhadap jenis putusan *ultra petita* ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 182 ayat (4) KUHAP, bahwa musyawarah hakim harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang, sehingga seharusnya hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan dakwaan yang diajukan oleh jaksa

---

<sup>64</sup>Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Edisi kedua. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

penuntut umum bukan mencari- cari pasal yang lain yang tidak didakwakan terhadap perbuatan terdakwa;

3. Putusan pengadilan yang menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana atas apa yang didakwakan oleh penuntut umum dan kemudian menjatuhkan pidana melebihi dari ancaman maksimal ataupun dibawah ancaman minimum pasal yang didakwakan.<sup>65</sup>

### 2.6.2 Larangan Prinsip *Ultra Petita* dalam Hukum Acara

Asas *non ultra petita* merupakan larangan yang lazim disebut sebagai *ultra petitum partitum*. Asas ini ditentukan dalam Pasal 198 ayat (2) dan ayat (3) RBg yang menentukan bahwa hakim dalam memberikan putusan tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan yang dikemukakan dalam gugatan. Di Indonesia sendiri larangan *ultra petita* yang tercantum dalam ketentuan di atas hanya berlaku dalam ranah hukum perdata saja.

Namun menurut **Sudikto Mertokusumo**, dengan mendasarkan kepada yurisprudensi Mahkamah Agung, Pengadilan Negeri boleh memberikan putusan yang melebihi apa yang diminta dalam hal adanya hubungan yang erat satu sama lainnya. Dalam hal ini asas *non ultra petita* tidak berlaku secara mutlak sebab hakim dalam menjalankan tugasnya harus bertindak secara aktif dan selalu berusaha agar memberikan putusan yang benar-benar menyelesaikan perkara.<sup>66</sup>

---

<sup>65</sup> <http://e-journal.uajy.ac.id/12115/1/Jurnal%20HK11354.pdf>, diakses tanggal 31 mei 2018, pukul 14.25

<sup>66</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: 1993, Liberty, hlm. 802.

## BAB IV

### PENUTUP

#### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah diuraikan oleh penulis, maka penulis menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor: 26-K/PM II-11/AD/IV/2014 adalah *Ultra Petita*. Dikaitkan dengan tidak diterapkannya asas legalitas dengan benar dan juga keputusan majelis hakim dalam penggunaan yurisprudensi yang tidak tepat pada waktunya. Maka hal ini tidak sesuai dengan sistem hukum di Indonesia yang menganut aliran *rechtsvinding* yang menegaskan Hakim harus mendasarkan putusannya kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa ketentuan dalam Pasal 20 *Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesie* (AB) yang menyatakan bahwa hakim harus mengadili berdasarkan undang-undang. Bahwa asas legalitas yang diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP harus bersumber pada undang-undang, artinya pemidanaan harus bersumber pada undang-undang dan karena asas legalitas itulah sehingga yurisprudensi tidak wajib diikuti oleh pengadilan-pengadilan di bawah Mahkamah Agung. Jadi, Majelis Hakim dengan mendasari Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 675/Pid/1987 tanggal 21 Maret 1989 adalah bertentangan dengan sistem hukum di Indonesia. Yurisprudensi hanya dapat diberlakukan untuk mengisi kekosongan hukum, tidak untuk mengganti atau meniadakan atau menyimpangi atau memberikan penafsiran yang berbeda sehingga bunyi undang-undang menjadi lain dari teks aslinya.
2. Pertimbangan hakim menjatuhkan pidana dengan dasar pemidanaan Pasal 351 ayat (1) jo 56 Ke-2 KUHP tidak sesuai dengan fakta di persidangan. Hal ini terbukti dalam pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa sewaktu Terdakwa melakukan pengejaran tersebut ternyata Saksi-2, Saksi-3 dan Sdr. Kusnan telah melakukan pemukulan terhadap Sdr. Aditya Bisma Utama dengan cara Saksi-2 memukul satu

kali mengenai paha, Saksi-3 menendang muka sebanyak satu kali dan Sdr. Kusnan melakukan pemukulan dengan menggunakan besi yang ada cornya bekas tiang rambu parkir ke bagian kepala beberapa kali, bahkan ketika Sdr. Aditya Bisma Utama sudah jatuh terlentang Sdr. Kusnan memukul kepala korban hingga tidak bergerak. Penulis berpendapat bahwa pertimbangan tersebut adalah salah dan keliru, karena ketiga orang saksi di atas pada intinya mereka bertiga telah melakukan penganiayaan dengan menggunakan tongkat besi yang telah dibawa dari Hugo's Cafe atas perintah dari Terdakwa yang menyuruh Sdr. Bogel memasukkan 4 (empat) alat pentungan dari besi panjang kurang lebih 1 (satu) meter warna hitam milik Terrace Café ke dalam mobil Terdakwa karena Saksi-2 bilang kepada Saksi-5 kalau Saksi-4 kena tusuk pada pinggangnya dan yang mengeroyok membawa parang/pedang sehingga Terdakwa membawa pentungan tersebut untuk jaga diri, dan yang menggunakan alat tersebut saat di Hugo's Cafe adalah Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3 dan ada satu orang lagi yang tidak dikenal oleh Terdakwa. Pertimbangan Majelis Hakim tersebut menunjukkan cara memeriksa dan mengadili perkara yang tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, atau Majelis Hakim telah melampaui batas wewenangnya atau dapat dikatakan disini Majelis Hakim tidak memperhatikan segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya, sesuai dengan Pasal 185 Ayat (6) huruf d KUHAP.



#### 4.2 Saran

1. Majelis Hakim dalam mengadili serta memutus perkara sudah seharusnya melaksanakan dan menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan sistem hukum yang berlaku di Indonesia, supaya tercipta suatu produk hukum yang tepat sasaran dalam hal mewujudkan tujuan hukum itu sendiri.
2. Majelis Hakim dalam hal memeriksa serta mengadili terdakwa haruslah objektif dalam melihat serta menghubungkan fakta-fakta hukum yang ada di persidangan, sehingga dapat diwujudkan suatu putusan pengadilan yang tepat berdasarkan kesesuaian antara fakta hukum yang secara sah terbukti di persidangan dengan dasar pemidanaan yang digunakan dalam putusan.